

Pengamanan Tanah sebagai Aset Daerah dalam Upaya Menertibkan Barang Milik Daerah dan Untuk Kepastian Hukum

Muhammad Fauzan*, Frency Siska

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*fauzanhendramulya@gmail.com, frencysiska@unisba.ac.id

Abstract. Most of the land assets owned by the West Bandung Regency Government do not yet have certificates. The main reason is because the majority of these assets are the result of the expansion that was originally from Bandung Regency. The purpose of this research is to understand the mechanism of the West Bandung Regency Government to secure their land assets to provide legal certainty to the holders of land rights. In addition, this study also aims to identify obstacles that occur in an effort to improve the security of land assets, and analyze the actions that have been taken to overcome the problems that occur. The research method used is a descriptive qualitative method with a normative juridical approach. The source of data used is data that has been collected, then analyzed to make generally accepted conclusions. Data analysis techniques used include data collection, and conclusions. In data collection, methods such as documentation, observation and interviews are used. Based on the results of the study, the security of land assets owned by the West Bandung Regency Government is still not optimal. This is due to obstacles in physical, administrative, and legal security related to land assets. Therefore, the author provides several suggestions, including: Efforts are increased to strengthen physical security, administrative security, and legal security for land assets, including steps taken to immediately complete the missing land asset documents, and the West Bandung Regency Government must recomplete the administrative completeness of the land that is an asset of the West Bandung Regency Government so that land registration can be carried out.

Keywords: *Security Of Regional Assets, Regional Property, Legal Certainty.*

Abstrak. Sebagian besar aset tanah yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat belum memiliki sertifikat. Penyebab utama dikarenakan mayoritas aset tersebut merupakan hasil pemekaran yang semula dari Kabupaten Bandung. Tujuan dari penelitian ini untuk memahami mekanisme Pemerintah Kabupaten Bandung Barat melaksanakan pengamanan terhadap aset tanah mereka guna memberikan kepastian hukum kepada pemegang hak atas tanah tersebut. Selain itu, Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang terjadi dalam upaya meningkatkan pengamanan aset tanah, dan menganalisis tindakan-tindakan yang telah dilakukan untuk menanggulangi permasalahan yang terjadi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. Sumber data yang digunakan adalah data yang telah dikumpulkan, kemudian dilakukan analisis untuk membuat kesimpulan yang berlaku secara umum. Teknik analisis data yang dipergunakan mencakup pengumpulan data, dan penarikan kesimpulan. Dalam pengumpulan data, digunakan metode seperti dokumentasi, observasi dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian, pengamanan aset tanah milik Pemerintah Kabupaten Bandung Barat masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh adanya hambatan dalam pengamanan fisik, administrasi, dan hukum terkait aset tanah. Oleh karena itu, penulis memberikan beberapa saran, antara lain: Upaya ditingkatkan untuk memperkuat pengamanan fisik, pengamanan administrasi, dan pengamanan hukum terhadap aset tanah, termasuk langkah-langkah yang diambil adalah segera melengkapi dokumen aset tanah yang hilang, dan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat harus melengkapi ulang kelengkapan administrasi dari tanah yang menjadi aset Pemerintah Kabupaten Bandung Barat sehingga dapat dilakukan pendaftaran tanah.

Kata Kunci: *Pengamanan Aset Daerah, Barang Milik Daerah, Kepastian Hukum.*

A. Pendahuluan

Setiap daerah di Indonesia memiliki potensi yang beragam dan sumber daya yang melimpah. Tentu saja, sumber daya yang berbeda harus dikelola secara optimal, sehingga setiap orang di wilayah tersebut dapat memperoleh manfaat darinya. Itulah sebabnya otonomi daerah menjadi kebutuhan yang tak terbendung dan keharusan bagi demokratisasi. Otonomi daerah merupakan cara baru bagi daerah untuk mengelola potensi masing-masing daerah.

Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Sesuai dengan ketentuan umum Pasal 1 angka 11 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara PERMENDAGRI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dalam Pasal dalam 296 ayat (1) disebutkan pengelola barang, pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang wajib melakukan pengamanan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya. Selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan Pengamanan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. pengamanan fisik; b. pengamanan administrasi; dan c. pengamanan hukum.

Dalam konteks pengamanan tanah oleh instansi pemerintah bersama-sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN), tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Pusat atau Daerah harus didaftarkan dan disertipikatkan Pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Hal tersebut dilakukan untuk menjamin kepastian hukum dan juga untuk pengamanan aset pemerintah dan juga sebagai upaya untuk menertibkan penggunaan atau pemanfaatan tanah

Dalam hal ini negara sebagai subjek pemegang hak, memiliki kewajiban yang sama dengan pemegang hak lainnya, baik perorangan maupun badan hukum, dalam hal penggunaan dan pengelolaan tanah sesuai dengan pembagian tanah yang bersangkutan. Pendaftaran tanah dilakukan untuk menjamin kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah, termasuk negara, sehingga mereka dapat dengan mudah membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang sah.

Sebagian besar aset tanah yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat masih belum memiliki sertifikat, hal ini disebabkan karena sebagian besar aset tersebut merupakan hasil pelimpahan dari Kabupaten Bandung. Salah satu tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan aset daerah adalah proses pengamanan aset. Kabupaten Bandung Barat, yang berlokasi diwilayah Provinsi Jawa Barat, memiliki sejumlah besar aset daerah, terutama dalam bentuk aset tetap. Namun, dalam pengelolaan aset tetap tersebut, Kabupaten Bandung Barat mengalami beberapa permasalahan terutama dalam pengamanan aset tanah.

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung Barat selaku pemegang hak tersebut perlu mengupayakan inventarisasi arsip dan dokumen terkait hak tanah yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, sebagai bagian dari upaya dalam mengamankan administrasi aset tersebut. Hal ini bertujuan agar dapat dilakukan sertifikasi tanah kepada Badan Pertanahan Nasional dapat dilakukan dengan sebaik mungkin.

B. Metodologi Penelitian

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pada penelitian ini digunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan melakukan penelitian melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku, doktrin-doktrin serta asas-asas hukum yang berhubungan dalam pengamanan aset tetap berupa tanah oleh badan keuangan dan aset daerah Kabupaten Bandung Barat. Pada penelitian ini, penulis akan mengumpulkan data-data lalu menjabarkannya secara deskriptif, menemukan fakta-fakta yang terjadi dilapangan, lalu menganalisisnya menggunakan teori pengamanan tanah sebagai aset daerah dalam upaya menertibkan barang milik daerah yang terdapat dalam fenomena tersebut.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Mekanisme Pengamanan Tanah Sebagai Aset Daerah Dalam Upaya Menertibkan Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat Ditinjau Dari Peraturan Di Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pengamanan berdasarkan pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah merupakan kegiatan/tindakan pengendalian dan penertiban dalam upaya pengurusan barang milik daerah secara fisik, administratif dan tindakan Hukum,

Pengamanan fisik barang milik daerah di Kab Bandung Barat belum sepenuhnya terealisasi sesuai Lampiran Permendagri No 17/2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah yang salah satunya adalah pemasangan plang/tanda kepemilikan, namun dalam praktiknya di Kabupaten Bandung Barat masih banyak papan/plang tanda kepemilikan yang belum terpasang bahkan hilang karena kurangnya pengawasan, dalam hal ini pemerintah kabupaten bandung barat mengalami keterbatasan anggaran yang diberikan untuk pengamanan fisik berupa pemasangan patok atau tanda batas di setiap bidang tanah dan pemasangan tanda kepemilikan bidang tanah seperti plang kepemilikan.

Pengamanan Administrasi aset tanah milik Pemerintah Kabupaten Bandung Barat oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat berupa penertiban dokumen atau arsip atas hak tanah milik Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Dokumen kepemilikan aset tanah tersebut dapat berupa Sertifikat, Berita Acara Serah Terima ataupun AJB (Akta Jual Beli) kemudian permasalahan dalam pengamanan administrasi bahwa catatan administrasi aset tanah yang lemah pada saat itu, sebagian data atau dokumentasi tentang tanah tidak ada.

Pengamanan aset tanah secara Hukum dalm Pasal 43 ayat (1) PP tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah menegaskan bahwa tanah tersebut wajib disertipikatan atas nama pemerintah daerah yang bersangkutan, dalam penyelesaian proses penerbitan sertifikat tanah tersebut cukup sulit karena harus melibatkan berbagai pihak terkait. Oleh karena itu, koordinasi antara Pemerintah melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan berbagai pihak terkait sangat diperlukan. Pihak-pihak terkait tersebut meliputi Kelurahan, tokoh masyarakat, Badan Pertanahan Nasional, dan pihak terkait lainnya. Dalam konteks pengamanan hukum, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah sejalan dengan Pasal 43 ayat (1) PP tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dimana pemerintah daerah wajib melakukan pengamanan aset tanah milik pemerintah daerah adalah dengan melakukan tindakan hukum yang bertujuan untuk memastikan bukti kepemilikan tanah tersebut terlengkapi, tindakan tersebut dilakukan dengan cara mendaftarkan dan melengkapi bukti kepemilikan berupa riwayat tanah tersebut yang nantinya akan dilakukan serifikasi tanah yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat dengan cara mendaftarkan tanah tersebut di kantor pertanahan kabupaten Bandung Barat.

Hal ini penting untuk menghadirkan bukti kepemilikan yang sah atas aset tersebut. Bukti kepemilikan yang ada harus berkekuatan hukum seperti sertifikat tanah. Pengamanan aset tanah milik pemerintah daerah adalah dengan melakukan tindakan hukum yang bertujuan untuk memastikan bukti kepemilikan tanah tersebut sesuai Pasal 43 ayat (1) PP tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah menegaskan bahwa tanah tersebut wajib disertipikatan atas nama pemerintah daerah yang bersangkutan, Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 52 ayat (2) menegaskan bahwa Pengamanan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dengan meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum. Aturan tersebut sejalan dengan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Proses ini memerlukan waktu yang cukup lama dan tidak dapat dilakukan secara instan, karena Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah harus berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait agar hasilnya menjadi jelas dan terhindar dari masalah di masa depan, namun Pemerintah terus berupaya untuk melakukan pengamanan secara hukum dengan mendaftarkan kembali bukti kepemilikan aset tanah tersebut yang nantinya akan dilakukan penserifikatan melalui kantor pertanahan Kabupaten Bandung Barat.

Dalam konteks administrasi pemerintah kabupaten bandung barat belum sepenuhnya berjalan dikarenakan masih banyaknya tanah aset daerah di kab bandung barat yang belum dilengkapi dokumen kepemilikan dengan Pada saat itu, perpindahan aset tanah dari Kabupaten ke Kabupaten Bandung Barat tidak memiliki dukungan dari administrasi yang baik, bahkan hanya didasarkan dari Berita Acara Serah Terima (BAST). dan tidak ditunjang dengan alat bukti lainnya.

Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Bandung Barat melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku pemegang kuasa pengelola barang milik daerah harus melakukan upaya untuk melengkapi kembali arsip dan dokumen terkait hak tanah milik Pemerintah Kabupaten Bandung Barat sebagai bagian dari pengamanan administrasi.

Pengelolaan barang milik daerah diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah di tegaskan dalam Pasal 42 ayat (1) bahwa pengelola barang, pengguna barang atau kuasa kengguna barang wajib melakukan pengamanan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.

Selanjutnya dalam Pasal 49 UU Perbendaharaan Negara menegaskan bahwa tanah tersebut wajib disertifikatan atas nama pemerintah daerah yang bersangkutan. Apabila barang milik daerah tersebut berupa bangunan, maka harus dilengkapi dengan bukti ststus kepemilikan bangunan. Bukti status kepemilikan bangunan milik daerah tersebut harus ditatausahakan secara tertib. Apabila tanah dan bangunan milik daerah tersebut tidak dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan, maka tanah dan bangunan tersebut wajib diserahkan pemanfaatannya kepada kepala daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing kepentingan penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah.

Dalam hal ini pengguna barang mengajukan usul Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik daerah yang berada dalam penguasaannya kemudian apabila pengguna barang menyerahkan Barang Milik daerah apabila tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan daerah.

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat selaku pengguna barang telah berupaya mengajukan usul Pemanfaatan dan Pindah tangan Barang Milik daerah yang berada dalam penguasaannya guna mengajukan rencana kebutuhan barang milik daerah untuk kepentingan penyelenggaraan daerah kemudian mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah Kabupaten Bandung Barat sebagai dasar untuk memproses penerbitan sertifikat tanah.

Kepastian Hukum Diwujudkan Terhadap Tanah Sebagai Aset Daerah Kabupaten Bandung Barat Ditinjau Dengan Peraturan Dibidang Pengeloaan Barang Milik Dareah Dihubungkan Dengan Peraturan Dibidang Pertanahan

Sehubungan dengan diwujudkannya kepastian hukum terhadap tanah aset daerah yaitu berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) menegaskan bahwa negara wajib menguasai dan menggunakan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk mencapai kesejahteraan rakyat

Dalam Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a menyebutkan “menyerahkan penguasaan itu kepada sesuatu Kementrian, Jawatan atau Daerah Swatantra untuk keperluan-keperluan tersebut kemudian dalam Pasal 4 ayat (2) “sesuatu Daerah Swatantra untuk menyelenggarakan kepentingan daerahnya.

Peraturan Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Barat Nomor 81 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dalam ketentuan umum Pasal 1 Angka 12 menyebutkan bahwa barang milik daerah merupakan barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah, bahwa tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat, disebut juga sebagai barang milik daerah.

Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara Pasal 3 dan Pasal 4 yang mana tanah aset pemerintah tersebut sebagai salah satu obyek pendaftaran tanah dan penguasaan, pengelolaannya ditugaskan kepada instansi pemerintah baik pusat

maupun daerah guna menyelenggarakan kepentingan daerah Kabupaten Bandung Barat.

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat juga sejalan dengan Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara Pasal 3 dan Pasal 4 yang mana tanah aset pemerintah tersebut sebagai salah satu obyek pendaftaran tanah dan penguasaan, pengelolaannya ditugaskan kepada instansi pemerintah baik pusat maupun daerah guna menyelenggarakan kepentingan daerah Kabupaten Bandung Barat. Tindakan hukum yang dilakukan terhadap aset tanah milik daerah bertujuan untuk memastikan bahwa aset tanah tersebut memiliki dokumen resmi seperti sertifikat dan data yang valid yang menunjukkan kepemilikan tanah tersebut.

Hal ini penting untuk menghadirkan bukti kepemilikan yang sah atas aset tersebut. Bukti kepemilikan yang ada harus berkekuatan hukum seperti sertifikat tanah. Selanjutnya tahap terakhir dalam pengadaan tanah setelah pelepasan menjadi milik pemerintah daerah adalah proses pembuatan sertifikat, yang sering disebut sebagai sertifikasi. Proses sertifikasi ini dilakukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat dengan mengajukan berkas-berkas atau dokumen yang diperlukan untuk persertifikatan.

Pengamanan aset tanah milik pemerintah daerah adalah dengan melakukan tindakan hukum yang bertujuan untuk memastikan bukti kepemilikan tanah tersebut sesuai Pasal 43 ayat (1) PP tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah menegaskan bahwa tanah tersebut wajib disertipikatan atas nama pemerintah daerah yang bersangkutan, Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 52 ayat (2) menegaskan bahwa Pengamanan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dengan meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum. Aturan tersebut sejalan dengan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Pelaksanaan Pendaftaran Tanah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, selanjutnya disingkat PP No 24 Tahun 1997, tujuan pendaftaran tanah, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3, mencakup: (a) memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang hak atas tanah, satuan rumah susun, dan hak-hak terdaftar lainnya agar mereka dapat dengan mudah membuktikan status kepemilikan hak yang dimiliki; (b) menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk pemerintah, agar mereka dapat dengan mudah mengakses data yang diperlukan untuk melakukan transaksi hukum terkait bidang tanah dan satuan rumah susun yang telah terdaftar; (c) menjaga kelancaran administrasi pertanahan yang tertib”.

Mengingat jumlah aset di kabupaten bandung barat yang cukup banyak namun baru sebagian dari total jumlah aset tanah dimiliki yang telah bersertifikat. Dari total keseluruhan 1.890 bidang tanah baru 588 bidang tanah yang telah bersertifikat sehingga masih terdapat 1.302 bidang tanah di kabupaten bandung barat yang belum bersertifikat sehingga Pemerintah Kabupaten Bandung Barat harus terus mengupayakan pendataan sehingga dapat dikelola dengan baik untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah juga untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang - bidang tanah.

Sehubungan dengan mekanisme kepastian hukum tanah sebagai aset daerah, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara menyebutkan menyebutkan tanah yang dikuasai langsung oleh Pemerintah Pusat/Daerah harus didaftarkan dan disertipikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan selanjutnya Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA, Pasal 19 menyatakan bahwa untuk memberikan jaminan kepastian hukum terhadap hak atas tanah, pemerintah melakukan proses pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Penguasaan aset tanah di Kabupaten Bandung Barat telah sepenuhnya di kuasai oleh pemerintah Kab Bandung Barat, yang mana Barang Milik Daerah tersebut merupakan barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah, dimana hal ini Pemerintah Kabupaten Bandung Barat selaku

pengguna barang mengajukan usul Pemanfaatan dan Pemindah tanganan Barang Milik daerah yang berada dalam penguasaannya guna mengajukan rencana kebutuhan barang milik daerah untuk kepentingan penyelenggaraan daerah kemudian Pemerintah Kabupaten Bandung Barat terus mengupayakan agar dapat dilakukan proses pensertifikatan dengan baik.

Tindakan hukum yang dilakukan terhadap aset tanah milik daerah bertujuan untuk memastikan bahwa aset tanah tersebut memiliki dokumen resmi seperti sertifikat dan data yang valid yang menunjukkan kepemilikan tanah tersebut. Hal ini penting untuk menghadirkan bukti kepemilikan yang sah atas aset tersebut. Bukti kepemilikan yang ada harus berkekuatan hukum seperti sertifikat tanah. Selanjutnya tahap terakhir dalam pengadaan tanah setelah pelepasan menjadi milik pemerintah daerah adalah proses pembuatan sertifikat, yang sering disebut sebagai sertifikasi. Proses sertifikasi ini dilakukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat dengan mengajukan berkas-berkas atau dokumen yang diperlukan untuk persertifikatan

Mengingat jumlah aset di kabupaten bandung barat yang cukup banyak namun baru sebagian dari total jumlah aset tanah dimiliki yang telah bersertifikat. Dari total keseluruhan 1.890 bidang tanah baru 588 bidang tanah yang telah bersertifikat sehingga masih terdapat 1.302 bidang tanah di kabupaten bandung barat yang belum bersertifikat sehingga Pemerintah Kabupaten Bandung Barat harus terus mengupayakan pendataan sehingga dapat dikelola dengan baik untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah juga untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang - bidang tanah.

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat selaku pemegang hak aset tanah tersebut telah melakukan pensertipikan tanah aset tersebut walaupun baru sebagian yang telah bersertipikat. Selanjutnya aset yang telah bersertifikat, kemudian sertifikat itu disimpan sebagai bukti kepemilikan aset tersebut guna dilakukan pengelolaan sesuai dengan peruntukannya.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Mekanisme Pengamanan Tanah Sebagai Aset Daerah dalam Upaya Menertibkan Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat Ditinjau dari Peraturan di bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, ada tiga mekanisme terhadap pengamanan asset daerah berupa tanah yaitu, pengamanan fisik, pengamanan administrasi, dan pengamanan tindakan Hukum. Dalam hal pengamanan fisik belum sejalan peraturan dibidang Pengelolaan Barang Milik Daerah yaitu Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharannya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan. Dalam praktiknya Pemerintah Kabupaten Bandung Barat belum sepenuhnya memasang tanda batas maupun papan plang tanda kepemilikan. Dilihat dari aspek pengamanan administrasi sesuai Peraturan di bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan melakukan pengadministrasian dokumen kepemilikan tidak hanya berupa sertipikat tanah melainkan pula dokumen perolehan, namun realitanya Pemerintah Kabupaten Bandung Barat masih kesulitan dalam melengkapi bukti kepemilikan asset tanah tersebut. Dalam hal pengamanan tindakan Hukum sesuai Peraturan di bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang bertujuan untuk memastikan bukti kepemilikan tanah tersebut terlengkapi, tindakan tersebut dilakukan dengan cara mendata dan melengkapi bukti kepemilikan berupa riwayat tanah tersebut yang nantinya akan dilakukan sertifikasi, Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Bandung Barat terus berupaya untuk melakukan pengamanan secara hukum dengan mendata kembali bukti kepemilikan aset tanah tersebut yang nantinya akan dilakukan pensertifikatan melalui kantor pertanahan Kabupaten Bandung Barat.
2. Kepastian hukum diwujudkan terhadap tanah sebagai aset daerah Kabupaten Bandung Barat ditinjau dengan peraturan di bidang pengelolaan barang milik daerah di hubungkan dengan peraturan di bidang pertanahan, berdasarkan aturan di bidang pembendaharaan negara menyebutkan menyebutkan tanah yang dikuasai langsung oleh Pemerintah

Pusat/Daerah harus didaftarkan dan disertipikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Kemudian berdasarkan Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyebutkan bahwa untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia. Kepastian Hukum berdasarkan peraturan di bidang pengelolaan daerah khususnya di bidang tanah, apa yang dicatatkan sebagai asset daerah wajib dilakukan pendaftaran tanah, hal ini sejalan dengan peraturan dibidang pertanahan yang juga kepastian Hukum dapat dilakukan melalui pendaftaran tanah. Yang mana dari total keseluruhan 1.890 bidang tanah baru 588 bidang tanah yang telah bersertifikat sehingga masih terdapat 1.302 bidang tanah di kabupaten bandung barat yang belum bersertifikat, sehingga belum memenuhi aspek kepastian Hukum untuk sisanya.(Hana Nurhalimah & Arif Firmansyah, 2022; Indah Kamilah Nurul Syifa & Frency Siska, 2023; Romero et al., 2023)

Daftar Pustaka

- [1] Hana Nurhalimah, & Arif Firmansyah. (2022). Tanggung Jawab Developer dalam Payment Guarantee Akibat Wanprestasi Debitur KPR Rumah Indent. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 6–11. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i1.634>
- [2] Indah Kamilah Nurul Syifa, & Frency Siska. (2023). Pembangunan Perumahan Komersial di Kawasan Industri Kabupaten Karawang Ditinjau dari Perencanaan Ruang. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1–10. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.1838>
- [3] Romero, A. N., Sri Ratna Suminar, & Zakiran, A. H. (2023). Pemenuhan Hak Pasien BPJS dalam Mendapatkan Pelayanan Antidiskriminasi Dihubungkan dengan UU Rumah Sakit. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 31–36. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.2121>
- [4] Noor Aulia Rahman, Optimalisasi Pengelolaan Aset Tanah Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mamuju, Tesis, Universitas Hasanuddin Makassar, 2021
- [5] Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2006
- [6] Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara, dalam Pasal 1 angka 11